

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1. Simpulan

5.1.1. Simpulan Umum

Suku Semende merupakan suku yang terdapat di Provinsi Sumatra Selatan. Suku ini memiliki keunikan dalam sistem pembagian harta warisan, sistem pernikahan dan sistem kekerabatannya, dimana sistem tersebut dinamakan dengan sistem *Tungu Tubang*. Salah satu desa tertua yang terdapat di Suku Semende ini adalah Desa Gunung Agung. Sistem *Tunggu Tubang* adalah sebuah status yang diberikan kepada anak perempuan tertua yang lahir di dalam sebuah keluarga dimana anak tersebut akan diberikan hak dan kewajiban.

5.1.2. Simpulan Khusus

1. Proses Pembagian Harta Warisan Dengan Sistem *Tunggu Tubang* Dalam Masyarakat Suku Semende di Desa Gunung Agung

Pembagian harta warisan dengan sistem *Tunggu Tubang* merupakan adat yang dimiliki oleh Suku Semende. *Tunggu Tubang* bukan hanya menyangkut mengenai pembagian harta warisan tetapi juga kepada sistem pernikahan dan sistem kekerabatan. *Tunggu Tubang* adalah anak perempuan yang terlahir pertama di dalam sebuah keluarga. Status sebagai *Tunggu Tubang* akan didapat setelah anak perempuan yang terlahir pertama tersebut telah menikah. Setelah menikah harta warisan yang telah diturunkan secara turun-temurun akan jatuh otomatis kepada anak tersebut, seiring beralihnya harta pusaka ini maka seorang *Tunggu Tubang* akan memiliki hak dan kewajiban. Pembagian harta warisan di Suku ini menggunakan sistem matrilineal karena anak perempuan yang berhak atas harta pusaka.

Apabila di dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak perempuan maka yang berhak menggantikan status sebagai *Tunggu Tubang* adalah istri dari anak laki-laki pertama. Berbeda halnya bila sebuah keluarga tidak memiliki anak maka status *Tunggu Tubang* akan diberikan kepada anak adik perempuan *Tunggu Tubang*. Karena kewajiban sebagai *Tunggu Tubang* sangatlah berat maka tidak jarang yang menolak status ini maka apabila anak *Tunggu Tubang* tidak mau menerima statusnya maka dapat dialihkan kepada adik perempuannya.

Selanjutnya apabila seorang *Tunggu Tubang* telah meninggal dan statusnya diturunkan kepada anak perempuannya namun sang anak masih belum menikah maka untuk sementara waktu tugas dan kewajiban sebagai *Tunggu Tubang* akan digantikan oleh *Tunggu Tubang* sebelumnya (nenek) atau adik *Tunggu Tubang*. Hak seorang *Tunggu Tubang* adalah mendapatkan rumah dan sebidang sawah namun harta pusaka ini hanya bisa dinikmati dan tidak bisa diperjualbelikan.

Sedangkan, tugas dan tanggung jawab seorang *Tunggu Tubang* adalah menghimpun keluarga besar, mewakili keluarga besar, mengurus harta pusaka. *Tunggu Tubang* menjadi simbol sebuah keluarga di dalam suku Semende terutama di Desa Gunung Agung. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya *Tunggu Tubang* diawasi oleh *meraje* (saudara laki-laki ibu). Peran dari laki-laki sangatlah penting, karena mereka inilah yang berperan mengawasi *Tunggu Tubang*. Mereka yang mempunyai status di atas harus ditaati perintahnya sepanjang untuk membangun dan memperbaiki apa yang berhubungan dengan *Tunggu Tubang* serta harta pusakanya. Mereka akan berada dibelakang, memberi teguran kalau ada kekurangan yang dilakukan *Tunggu Tubang*.

2. Persepsi Masyarakat Desa Gunung Agung Terhadap Pola Pembagian Harta Warisan dengan Sistem *Tunggu Tubang*

Sebagian besar masyarakat setuju dengan sistem *Tunggu Tubang* karena sistem ini merupakan hal yang baik untuk mengatur kehidupan mereka. Selain itu menurut masyarakat Desa Gunung Agung sistem ini sudah adil karena bagi anak yang memiliki status sebagai *Tunggu Tubang* akan mendapatkan harta pusaka yang berupa rumah dan sawah maka mereka memang sudah sewajarnya untuk mengurus segala sesuatu mengenai keluarga besar.

Namun, terdapat pula sebagian kecil masyarakat yang menganggap bahwa sistem ini terlalu memberatkan bagi anak yang berstatus sebagai *Tunggu Tubang* karena mereka akan terikat seumur hidup. Akan tetapi walaupun mereka berpendapat bahwa sistem *Tunggu Tubang* memberatkan masyarakat tersebut tetap menaati dan menjalankan aturan yang berlaku. Jadi masyarakat Suku Semende di Desa Gunung Agung sebagian besar menyetujui sistem *Tunggu Tubang* dengan menjunkan sikap bahwa mereka menjalankan dan menerima adat

ini sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Reaksi yang ditujukan juga memperlihatkan bahwa masyarakat tetap berada di desa ini dan hanya sedikit sekali masyarakat yang memilih untuk meninggalkan desa dan tidak menjalankan adat *Tunggu Tubang*.

Masyarakat Desa Gunung Agung 100% beragama Islam, yang mana sistem pembagian warisan diberikan kepada anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Namun, walaupun demikian masyarakat desa ini beranggapan bahwa pembagian warisan dengan sistem *Tunggu Tubang* ini tidak menyalahi aturan sebab tidak ada pihak yang merasa tertindas dan agama Islam mengajarkan bahwa perempuan adalah ahli waris yang sangat dilindungi oleh hukum waris Islam dan anak laki-laki dapat mencari harta sendiri dengan kemampuannya.

3. Dampak Pola Pembagian Harta Warisan dengan Sistem *Tunggu Tubang* Terhadap Kehidupan Masyarakat Suku Semende di Desa Gunung Agung

Dampak dari berlakunya sistem *Tunggu Tubang* membuat masyarakat Suku Semende di Desa Gunung Agung semakin terisolir dari perkembangan zaman. Mereka yang berstatus sebagai *Tunggu Tubang* tidak dapat berkembang dengan maksimal berbeda dengan anak yang berstatus bukan sebagai *Tunggu Tubang* mereka lebih bisa mengeksplorasi dirinya.

Adanya kebiasaan merantau pada anak laki-laki juga menjadi dampak dari sistem ini. Anak laki-laki cenderung tidak memiliki lahan di desa maka mereka akan merantau kearah lain dan menetap. Biasanya masyarakat Suku Semende yang merantau akan berkelompok di daerah barunya. Selain itu masyarakat Suku Semende di Desa Gunung Agung tidak terlalu mementingkan pendidikan. Masyarakat masih mencari nafkah dengan memanfaatkan lahan pertanian ataupun perkebunan baik perkebunan sayur ataupun perkebunan kopi.

Masyarakat yang berstatus sebagai *Tunggu Tubang* melihat bahwa pendidikan bukan merupakan hal yang penting sebab mereka akan tetap berada di Desa sedangkan anak yang berstatus bukan sebagai *Tunggu Tubang* lebih memimirkan pendidikan karena mereka menyadari bahwa mereka tidak mendapat pembagian warisan. Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Gunung Agung

berada pada taraf sedang, hal ini dilatarbelakangi karena kekayaan alam yang dimiliki sehingga mereka dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kopi yang dihasilkan desa ini sangat berkualitas sehingga menyebabkan nilai jual yang tinggi. Anak yang berstatus bukan sebagai *Tunggu Tubang* kebanyakan merantau dan bekerja sebagai penjual kopi di tempat perantauan mereka.

Selain itu, karena adanya sistem *Tunggu Tubang* menyebabkan anak yang berstatus sebagai *Tunggu Tubang* memilih tidak melanjutkan pendidikan sehingga jenis pekerjaan di dominasi oleh petani. Hubungan yang terjalin antara masyarakat suku Semende di Desa Gunung Agung ini berjalan dengan harmonis. Konflik antar saudara karena perebutan harta warisan tidak pernah terjadi, hal ini disebabkan karena masyarakat Desa Gunung Agung telah memahami setiap hukum yang diyakini.

Namun, konflik yang seringkali terjadi pada masyarakat Suku Semende di Desa Gunung Agung adalah konflik kepentingan. *Meraje* memiliki kedudukan tinggi dan berhak untuk mengawasi setiap tindakan yang dilakukan oleh *Tunggu Tubang* apabila *Tunggu Tubang* melakukan kesalahan *meraje* dapat menegur bahkan menyita harta pusaka bila kesalahan *Tunggu Tubang* tidak dapat ditolelir. Kepentingan antar masing-masing pihak ini kadangkala menyebabkan terjadinya pertikaian atau konflik, namun sejauh ini konflik tersebut dapat diatasi dengan baik oleh masyarakat. Musyawarah dalam keluarga yang selalu dijadikan sebagai sarana untuk penyelesaian masalah.

5.2. Implikasi

Implikasi penelitian ini terhadap bidang pendidikan sosiologi adalah sebagai bahan penyampaian materi pada mata pelajaran sosiologi yang berkaitan dengan salah satu fenomena sosiologi khususnya pada materi masyarakat nilai dan norma, multikultural, dan konflik sosial. Materi nilai dan norma terdapat pada kelas X, selanjutnya materi mengenai konflik sosial di kelas XI dan materi mengenai masyarakat multikultural di kelas XI. Penelitian tentang pola pembagian harta warisan dengan sistem *Tunggu Tubang* pada masyarakat Suku Semende ini mengkaji mengenai nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh

masyarakat. Dari pembagian harta warisan ini juga menimbulkan konflik sosial dan terjadi pada masyarakat yang beragam atau multikultural. Materi masyarakat multikultural terdapat pada mata pelajaran sosiologi pada tingkat perkuliahan dan tingkat SMA kelas XI pada konsentrasi kelas Ilmu-Ilmu Sosial (IIS) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

Materi mengenai nilai dan norma dapat diimplikasikan dengan memberikan contoh nilai dan norma kehidupan yang dipegang teguh masyarakat Desa Gunung Agung. Selanjutnya materi mengenai masyarakat multikultural sangatlah berguna bagi siswa sebab dengan materi ini siswa diharapkan dapat mengetahui keberagaman kebudayaan yang ada di negara Indonesia hal ini juga untuk membuat kita saling menghargai keberagaman sehingga timbul sikap yang toleransi. Sistem *Tunggu Tubang* masih belum terekspos sampai keluar Provinsi Sumatra Selatan hal ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para pendidik untuk menambah pengetahuan dirinya dan siswanya. Serta materi konflik sosial dapat memberikan contoh macam-macam konflik yang terjadi pada suku bangsa Indonesia khususnya di Desa Gunung Agung Selain dalam pembelajaran sosiologi penelitian ini dapat diimplikasikan ke beberapa bidang diantaranya :

1. Bagi prodi pendidikan sosiologi hasil penelitian ini dapat memberikan pengembangan wawasan dan kajian-kajian yang berhubungan dengan keberagaman masyarakat Indonesia yang belum diketahui banyak pihak.
2. Bagi masyarakat Desa Gunung Agung penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pembagian harta warisan dengan sistem *Tunggu Tubang* dan menyadarkan masyarakat mengenai kekayaan budaya yang dimiliki sehingga tetap terus mempertahankan sistem *Tunggu Tubang*.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai adat *Tunggu Tubang* yang masih belum terlalu terekspose secara luas. Hasil penelitian dapat dimasukkan sebagai salah satu muatan dalam mata pelajaran sosiologi khususnya materi multikultural.

5.3. Rekomendasi

Dibuatnya skripsi ini adalah untuk dikembangkan dan menjadi sumber referensi bagi para mahasiswa, peneliti, pemerintah dan masyarakat. Beberapa rekomendasi dari peneliti yaitu :

1. Disarankan kepada pemimpin atau aparat pemerintahan untuk dapat lebih mengekspose mengenai sistem *Tunggu Tubang* sehingga dapat menjadi aset kekayaan budaya bangsa Indonesia
2. Disarankan kepada masyarakat Suku Semende khususnya Desa Gunung Agung agar dapat terus mempertahankan dan menjamin keberlangsungan sistem *Tunggu Tubang*.
3. Disarankan kepada pendidikan sosiologi agar lebih dapat mengkaji dalam permasalahan masyarakat mengenai pembagian harta warisan yang terdapat di suku-suku di Indonesia sehingga dapat memperluas bahan pengajaran dan reverensi mengajar.
4. Disarankan kepada peneliti selanjutnya, agar melanjutkan dan melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai perubahan dalam sistem *Tunggu Tubang*.